



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan dalam melaksanakan program dan kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Serang, diperlukan pedoman penyelenggaraan program eliminasi malaria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatalaksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategis Desentralisasi Bidang Kesehatan;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
5. UPT LABKESDA adalah UPT Labkesda Kabupaten Serang.

6. Kelurahan ...

6. Kelurahan adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI dan dalam wilayah Kabupaten Serang.
7. Lintas sektor adalah satuan kerja atau unit kerja di lingkup, tugas dan fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam penanggulangan malaria.
8. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.
9. Penanggulangan Malaria adalah berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
10. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
11. Tahap Pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut-turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertuar dari luar daerah geografis tersebut diatas.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana dimana dilakukan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

13. Surveilans ...

13. Surveilans adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematis dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan desiminasi informasi hasil interpretasi data.
14. Desa/ Kelurahan siaga aktif adalah desa/ kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah – masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan secara mandiri.
15. Reseptivitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria di suatu wilayah.
16. Vulnerable adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (positif) secara individu/kelompok dan atau vektor yang infeksi (siap menularkan).
17. Kejadian Luar Biasa Malaria yang selanjutnya disingkat KLB Malaria adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
18. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan malaria;
19. Rapid Test Diagnostik (RDT) Malaria adalah Alat untuk mendeteksi antigen malaria/plasmodium dalam darah secara cepat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagi lintas program dan lintas sektor dalam rangka pemeliharaan eliminasi malaria.

Pasal 3

Tujuan pemeliharaan eliminasi malaria adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, yang terbebas dari penularan malaria;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kelembagaan;
- b. Kebijakan dan Strategi;
- c. Upaya Penanggulangan Malaria;
- d. Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB;
- e. Peran Serta Rumah Sakit.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai pada tingkat desa melalui kelembagaan yang dibentuk masing – masing tingkat Pemerintahan.
- (2) Kelembagaan di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk Kelompok Kerja.
- (3) Tugas dan fungsi masing-masing Kelompok Kerja dijabarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 6

- (1) Penanggulangan malaria daerah harus sesuai dan merupakan bagian integrasi dari program eliminasi nasional.
- (2) Penanggulangan malaria dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Penanggulangan ...

- (3) Penanggulangan malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak – anak, dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/ pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.
- (4) Penanggulangan malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan malaria untuk mempertahankan Kabupaten Serang daerah pemeliharaan eliminasi malaria.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

- (1) Kebijakan pemeliharaan eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan bertahap serta dapat bekerjasama dengan mitra kerja lainnya antara lain:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Banten;
 - c. Pemerintah Kabupaten Serang;
 - d. Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan swasta;
 - e. Organisasi profesi;
 - f. Organisasi kemasyarakatan;
 - g. Lembaga swadaya masyarakat;
 - h. Lembaga donor; dan
 - i. Dunia usaha;
 - j. Masyarakat
- (2) Kebijakan pemeliharaan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu.
 - b. Melaksanakan ...

- b. Melaksanakan operasional kegiatan pemeliharaan eliminasi malaria dalam hal pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem.
- c. Meningkatkan komitmen, koordinasi, dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 8

Strategi untuk pemeliharaan eliminasi malaria dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. Peningkatan upaya promosi kesehatan dalam pemeliharaan eliminasi malaria;
- c. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. Penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. Pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria ;
- g. Mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam pemeliharaan eliminasi malaria.

BAB VI

PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penemuan

Pasal 9

- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik pemerintah daerah maupun swasta.

(3) Penemuan ...

- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/ penderita yang mempunyai gejala malaria.

Pasal 10

- (1) Tatalaksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/ surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas puskesmas atau kader dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada ketua RT atau ketua RW pada kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT atau ketua RW pada kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah baik secara mikroskopis maupun Rapid Diagnostik Test (RDT) untuk memastikan diagnosis malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10% (sepuluh persen) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke UPT LABKESDA guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (3) UPT LABKESDA selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua

Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 12

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VII

PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB

Pasal 13

- (1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- (2) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a sampai dengan huruf g.

(3) Melaksanakan ...

- (3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.

BAB VIII PERAN SERTA RUMAH SAKIT

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan malaria di lingkungan rumah sakit sesuai dengan standar WHO dan Kementerian Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria kepada Pimpinan Daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Penanggulangan malaria dibiayai dari sumber pembiayaan sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan upaya penanggulangan malaria wajib dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang demi kesinambungan untuk pencapaian tujuan penanggulangan malaria.

(2) Pemerintah ...

(2) Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Februari 2022
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang,
pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 49

<p>Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008</p>
